



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Ignatius Sumanto bin M Suparjan, umur 52 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, desa xxxxx xxxx, kecamatan xxxxx xxxxxxxx, kabupaten Mukomuko, , xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I;**

Ch Rini Wuryanti binti Kismo Winarjo, umur 47 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, desa xxxxx xxxx, kecamatan xxxxx xxxxxxxx, kabupaten Mukomuko, xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sigit Pramono,S.H** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan beralamat di Rt 17 Rw 009 Desa Giri Mulya kecamatan Giri Mulya, Kabupaten xxxxxxxx Utara Telp.085279141989, email:sigitpramonobl@gmail.com com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 14-11-2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 20-11-2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 November 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 209/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami/istri yang menikah secara resmi tercatat di Kantor Pencatatan Sipil, Akte Perkawinan Nomor: 04/Um/GK/2005 tanggal 2 Februari 2005, telah bergaul dengan baik dan sudah dikarunia 2 orang anak;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak kandungnya yang pertama bernama: Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto, Nik 1706034311050001, tempat lahir xxxxx xxxx, 3 November 2005 / 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, alamat xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Sebelat, Kabupaten xxxxxxxx Utara. Selanjutnya disebut Calon Istri;
3. Bahwa Calon Istri, awalnya beragama Katholik kemudian pada 6 November 2023 berpindah Agama (mualaf) ke Agama Islam dan Calon Istri juga sejak saat itu keluar dari rumah, pindah tempat tinggal/domisili ke xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Sebelat, Kabupaten xxxxxxxx Utara;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi Calon Istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama;;
Ilham Habib Alfatjiri bin Darmawan Susila, Nik 1703140506040001, tempat Suka Makmur, 5 Juni 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Brawijaya, Rt. 007, Rw. 001, Suka Makmur, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Sebelat, Kabupaten xxxxxxxx Utara. Selanjutnya disebut Calon Suami;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dikarenakan keadan yang sangat mendesak, yaitu;;
6. Antara calon istri dan calon suami sudah saling kenal dekat selama 1 tahun berturut-turut, Calon Suami sering membawa pergi Calon Istri bahkan tanpa sepengetahuan Para Pemohon hingga saat ini Calon

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri sudah hamil 3 bulan, hal ini membuat Para Pemohon malu dan ingin segera menikah;

7. Bahwa Para Pemohon sudah mengamati tingkah laku Calon Suami yang sudah mampu baik secara fisik, psikologis dan ekonomi dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- per bulan, sedangkan Calon Istri juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah;

8. Bahwa Calon Suami dan calon Istri tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan. Resepsi pernikahan pun sudah diketahui penduduk sekitar, yang sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan;

9. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten xxxxxxxx Utara Cq. KUA Marga Sakti Sebelat (rumah calon suami), syarat administrasi pernikahan anak Para Pemohon sudah di urus namun ditolak oleh KUA, surat penolakan nomor: B-119/Kua.07.02.19/Pw.001/11/2023, dikarenakan dari pihak Calon Istri belum cukup umur menikah (19 tahun);

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi di bawah umur 19 tahun kepada Para Pemohon (Ignatius Sumanto dan Ch Rini Wuryanti) untuk menikah dengan anaknya (Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto) dengan calon suaminya (Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila);
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemohon menurut hukum;

Subsidair;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah dipanggil secara elektronik para Pemohon berdasarkan relaas panggilan yang resmi dan patut pada 29 November 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto dan calon suaminya bernama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila;
- Bahwa anak bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto dahulu beragama non Muslim, namun kemudian masuk agama Islam;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun lalu;
- Bahwa saat ini anak bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto tinggal di kabupaten xxxxxxxx Utara;
- Bahwa para Pemohon tinggal di kabupaten Muko Muko;
- Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak para Pemohon dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;

Halaman 4 dari 19 halaman

Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya pernah menempuh pendidikan tingkat sekolah tingkat menengah pertama dan tidak melanjutkan kembali ;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan dari seorang laki-laki bernama Ilham Habib Alfatjri;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa agama para Pemohon saat ini adalah Katholik;
- Bahwa saat ini para Pemohon tinggal dengan alamat sebagaimana tertuang dalam permohonan dan identitas kependudukan;
- Bahwa benar nama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila;
- Bahwa anak bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto dahulu beragama non Muslim, namun kemudian masuk agama Islam;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun lalu;
- Bahwa saat ini anak bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto tinggal di kabupaten xxxxxxxx Utara;
- Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak para Pemohon dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;

Halaman 5 dari 19 halaman

Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya pernah menempuh pendidikan tingkat sekolah tingkat menengah pertama dan tidak melanjutkan kembali ;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan dari seorang laki-laki bernama Ilham Habib Alfatjri;
- Bahwa pihaknya dan orang tua calon mempelai pria sanggup untuk membimbing kedua calon mempelai ;
- bahwa pihaknya dan orang tua calon mempelai pria sudah tidak sanggup kembali untuk mengawasi terkait dengan hubungan dan akibat yang diakibatkan dari hubungan kedua calon mempelai kedepannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignatius Sumanto nomor 1706032009710001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muko Muko tanggal 05-07-

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chrini Wuryanti nomor 1706036407760001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muko Muko tanggal 05-07-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 04/Um/CK/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 12 Februari telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisilia nomor 1706034311050001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 07-11-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ignatius Sumnanto nomor 1706032303080263 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muko Muko tanggal 02-12-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sisilia Novita Anggraini nomor 1706-LT-22122010-0030 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 22-12-2010 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan xxxxx xxxxxxxx tanggal 12-11-2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

Halaman 7 dari 19 halaman

Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga calon suami Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Sisilia Novita Anggraini karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan Ilham Habib Alfatjri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SMK namun tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya bernama Ilham Habib Alfatjri;

2. **Yaesukijo bin Parjan**, umur 60 tahun, Agama Katholik, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa SP SetiaBudi kecamatan Trasterungjang xxxxxxxxxx xxxx xxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai paman anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon saat ini tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan anak para Pemohon di kabupaten xxxxxxxxxx Utara;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Katholik sedangkan anak para Pemohon telah masuk Islam;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Sisilia Novita Anggraini karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan Ilham Habib Alfatjri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;



- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SMK namun tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani sawit dengan penghasilan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya bernama Ilham Habib Alfatjri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari pemohon kepada kuasa hukum bernama Sigit Pramono, S.H tanggal 14-11-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 407/SK/209/Pdt.P/2023 tertanggal 20-11-2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 15.01480 atas nama Sigit Pramono, S.H yang dikeluarkan oleh PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Sigit Pramono, S.H tanggal 19 November 2015;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu " *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*" dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Halaman **12** dari **19 halaman**
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman **13** dari **19 halaman**
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pertimbangan penasehatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.7 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga

Halaman **15** dari **19 halaman**
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.7 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan Legal Standing :

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon adalah sepasang suami istri meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto sebagaimana bukti P.3, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi, oleh karenanya para Pemohon sebagai *persona in judicio* dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin perlunya untuk terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap 3 (tiga) kewenangan dimana peradilan yang akan memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan sebagai berikut :

1. kewenangan absolut, berdasarkan jenis perkara;
2. kewenangan peradilan, berdasarkan agama anak;
3. kewenangan relatif, berdasarkan wilayah yuridiksi;

Kewenangan Absolut

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah sesuai;

Kewenangan peradilan, berdasarkan agama anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perbedaan antara anak para Pemohon dan para Pemohon dimana anak para Pemohon telah berpindah agama kepada agama Islam pada tanggal 06 November 2023 sebagaimana bukti P.7 dan para Pemohon beragama Katholik sebagaimana bukti P.1, P.2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan perkara dispensasi kawin karena perbedaan agama antara anak dan para Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengajuan perkara dispensasi kawin para Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan berdasarkan agama Anak yaitu Pengadilan Agama, telah sesuai;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, diketahui jika para Pemohon saat ini tinggal di desa xxxxx xxxx, kecamatan xxxxx xxxxxxxx, kabupaten Muko Muko, Provinsi xxxxxxxx sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 2 para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, namun dalam perkara yang diajukan yang diatur dalam aturan khusus / *lex specialis*. Maka sebagaimana yang dapat dipahami

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara dispensasi kawin harus diajukan di pengadilan berdasarkan sesuai domisili orang tua calon mempelai;

Menimbang, oleh karena para Pemohon dalam hal ini adalah orang tua kandung dari anak bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto yang mempunyai *legal standing* sebagai para Pemohon dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di desa xxxxx xxxx, kecamatan xxxxx xxxxxxxx, kabupaten Mukomuko, Provinsi xxxxxxxx, maka sebagaimana pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara kewenangan relatif (*relative authority*) Pengadilan Agama Arga Makmur tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dan mengakibatkan permohonan para pemohon cacat formil, karena di luar kewenangan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Arga Makmur secara wilayah yuridiksi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, maka Hakim menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard* (NO), maka terhadap pokok perkara untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan melalui sistem informasi peradilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veby Erdita, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Kuasa Hukum para Pemohon;

PANITERA SIDANG

HAKIM,

VEBY ERDITA, S.H.

ACHMAD FACHRUDIN, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp		75.000,00
Biaya	: Rp		0,00
Pemanggilan			
PNBP	: Rp.		10.000,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	135.000,0	

0

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman **19** dari **19** halaman

Penetapan No 209/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)